



**P U T U S A N**

**Nomor : 26 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

- 1. SAUN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----
- 2. TUYO**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi, RT.003, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----
- 3. SUKARDI WIRAWINATA**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ; -----
- 4. NAYOK KUSNADI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Intu Lingau, RT.006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; -----
- 5. MOMOT T**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; ----
- 6. HERMANTO M**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7. MARDIANSYAH**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :  
Kampung Tebisaq, RT.001, Kelurahan Tebisaq,  
Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ; -----
- 8. AGUS SOPIAN**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :  
Kampung Engkuni Pasek, RT.001, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat VIII ; -----
- 9. KEDEN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Intu Lingau, RT.009,  
Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten  
Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ; -
- 10. KAMALIUS**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Sempan,  
RT.002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat X ; -----
- 11. NGINTE**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi Naner,  
Kampung Besiq, RT.004, Desa Besiq, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat XI ; -----
- 12. RIAN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi Naner,  
Kampung Besiq, RT.004, Desa Besiq, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat XII ; -----
- 13. PEREBAN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Lambing,  
RT.005, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII ; -----



**14. MURDIANSYAH**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Intu Lingau, RT.002, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV ;

**15. MISRAN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Tugu Adat, RT.008, Kelurahan Bigung Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV ; -----

**16. MILU**, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI ; -----

**17. MARTIN**, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Intu Lingau RT.009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII ; -----

**18. LESEN**, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat Intu Lingau, RT.012, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII ; -----

**19. JUMIATI**, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Intu Lingau RT.009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX ; -----

**20. EVA RIFSA RIFANI**, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Sempan, RT.002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX ; -----



**21. DEMI ARIANTO**, Pekerjaan : Buruh Tani, Alamat : Intu Lingau, RT.006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI ; -----

**22. BAHARUDIN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Tutung, RT.001, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII

**23. ATEK**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Intu Lingau, RT.006, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII ; -----

**24. HERMAN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq, RT.004, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV disebut sebagai Para Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H., Heribertus Richard, S.H., M.H., Wasti, S.H., Bambang Srimartono, S.H., Melki Imbron Nababan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Avokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU, SH., MH., MA dan REKAN" yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Komp. Ruko Century Nomor 7 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 Juli 2016 dengan register No. W18-UII/102/HK.02-1/VI/2016 ; -----



**MELAWAN**

**PT. BARINTO EKATAMA**, Beralamat kantor di Pondok Indah Office III, 3<sup>rd</sup> floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq PT. BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, S.H. advokat pada kantor advokat "AGUSTINUS & REKAN", berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2181/POA/BEK/LGL/8/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2016 dengan register No. W18-UII/109/HK.02-1/VIII/2016; ----- selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Juli 2016 dengan register Nomor 26/Pdt.G/2016/PNSdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa Penggugat I / **SAUN** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SAUN** / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuvo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;-----

2. Bahwa Penggugat II / **TUYO** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **TUYO** / Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Rian ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;-----

3. Bahwa Penggugat III / **SUKARDI WIRAWINATA** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SUKARDI WIRAWINATA** / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih





jelasanya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013;-----

- Dengan batas – batas :-----
- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Keden ;-----

4. Bahwa Penggugat IV / **NAYOK KUSNADI** tersebut diatas adalah  
Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq,  
Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan  
ukuran Luas 48.170,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **NAYOK KUSNADI** /  
Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat  
Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli  
2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Milu ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hermanto M ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

5. Bahwa Penggugat V / **MOMOT T** tersebut diatas adalah Pemilik sah  
sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq,  
Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas  
53.004,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MOMOT T** / Penggugat V  
tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan  
Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----



- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;-----

6. Bahwa Penggugat VI / **HERMANTO M** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.279,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **HERMANTO M** / Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Mardiansyah ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Hutan ;-----

7. Bahwa Penggugat VII / **MARDIANSYAH** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MARDIANSYAH** / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M ;-----

8. Bahwa Penggugat VIII / **AGUS SOPIAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq,





Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.793,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **AGUS SOPIAN** / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;-----

9. Bahwa Penggugat IX / **KEDEN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KEDEN** / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiaty ;-----

10. Bahwa Penggugat X / **KAMALIUS** tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KAMALIUS** / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----



Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Demi Arianto ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

11. Bahwa Penggugat XI / **NGINTE** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **NGINTE** / Penggugat XI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Lesen ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Milu ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius ;-----

12. Bahwa Penggugat XII / **RIAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **RIAN** / Penggugat XII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Pereban ;-----



13. Bahwa Penggugat XIII / **PEREBAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.556,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **PEREBAN** / Penggugat XIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyo ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

14. Bahwa Penggugat XIV / **MURDIANSYAH** tersebut diatas adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MURDIANSYAH** / Penggugat XIV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Pereban ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyo ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

15. Bahwa Penggugat XV / **MISRAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MISRAN** / Penggugat XV



tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan

Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pereban ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

16. Bahwa Penggugat XVI / **MILU** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MILU** / Penggugat XVI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Nginte ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----

17. Bahwa Penggugat XVII / **MARTIN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MARTIN** / Penggugat XVII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Herman ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Demi Arianto ;-----



- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

18. Bahwa Penggugat XVIII / **LESEN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 45.824,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **LESEN** / Penggugat XVIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Herman ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Demi Arianto;-----

19. Bahwa Penggugat XIX / **JUMIATI** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 44.211,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **JUMIATI** / Penggugat XIX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hermanto M ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Baharudin ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

20. Bahwa Penggugat XX / **EVA RIFSA RIFANI** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **EVA RIFSA RIFANI** / Penggugat XX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai



Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22

Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Baharudin ;-----

21. Bahwa Penggugat XXI / **DEMI ARIANTO** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **DEMI ARIANTO** / Penggugat XXI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Martin ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Lesen ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

22. Bahwa Penggugat XXII / **BAHARUDIN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **BAHARUDIN** / Penggugat XXII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----





- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Eva Rifs Rifani ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

23. Bahwa Penggugat XXIII / **ATEK** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **ATEK** / Penggugat XXIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyo ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

24. Bahwa Penggugat XXIV / **HERMAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **HERMAN** / Penggugat XXIV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lesen ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Martin ;-----



25. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas ;-----

26. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya ;-----

27. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;-----



28. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Materiil beserta segala akibat Hukum daripadanya ; -----

29. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus duapuluh lima miliar empat juta) dengan perincian sebagai berikut : -----

**Kerugian Materiil :**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.521.500.000,-  
Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan,



dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.521.500.000,-

2. Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 59.548,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.29.774.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.774.250.000,-

3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.285,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.642.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp. 26.642.500.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas  
adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai  
Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai  
Barat dengan ukuran Luas 48.170,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat  
IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.170,500 M<sup>2</sup> x  
Rp.500.000,- /M<sup>2</sup> = Rp.24.085.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.24.085.250.000,-

5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik  
sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung  
Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran  
Luas 53.004,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat V dirugikan atas harga



tanah tersebut sebesar  $53.004,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.26.502.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.100.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.26.502.250.000,-$

6. Penggugat VI atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas  $57.279,500 \text{ M}^2$ , sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $57.279,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.28.639.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.50.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.28.639.750.000,-$





7. Penggugat VII atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.346,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.28.173.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.173.000.000,-

8. Penggugat VIII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 56.793,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebear 56.793,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.28.396.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan,



dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.396.500.000,-

9. Penggugat IX / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.999,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.24.499.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 24.499.500.000,-

10. Penggugat X atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.043,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.021.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.021.500.000,-

11. Penggugat XI atas nama NGINTE tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 58.119,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.29.059.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.059.750.000,-

12. Penggugat XII atas nama RIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XII dirugikan atas



harga tanah tersebut sebesar  $47.443,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 =$   
 $\text{Rp}.23.721.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat XII menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XII ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.50.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
didas Penggugat XII kehilangan keuntungan yang diharapkan  
dimana seandainya Penggugat XII tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
XII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
 $\text{Rp}. 23.721.750.000,-$

13. Penggugat XIII atas nama PEREBAN tersebut diatas adalah  
pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq,  
Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,  
dengan ukuran Luas  $53.556,500 \text{ M}^2$ , sehingga Penggugat XIII  
dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $53.556,500 \text{ M}^2 \times$   
 $\text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.26.778.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat XIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XIII ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.50.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
didas Penggugat XIII kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XIII tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
XIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
 $\text{Rp}.26.778.250.000,-$



14. Penggugat XIV atas nama MURDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 49.035,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.24.517.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIV ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.517.500.000,-

15. Penggugat XV atas nama MISRAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.061,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.530.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XV kehilangan keuntungan yang diharapkan



diaman seandainya Penggugat XV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 26.530.750.000,-

16. Penggugat XVI atas nama MILU tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317.000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XVI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $49.317.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.24.658.500.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.658.500.000,-

17. Penggugat XVII atas nama MARTIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XVII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $47.647,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.23.823.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVII menghabiskan waktu, tenaga dan uang





untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XVII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat XVII kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XVII tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
XVII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.23.823.750.000,-

18. Penggugat XVIII atas nama LESEN tersebut diatas adalah  
pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq,  
Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,  
dengan ukuran Luas 45.824,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XVIII  
dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 45.824,000 M<sup>2</sup> x  
Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.22.912.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat XVIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XVIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat XVIII kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XVIII tidak terhalang oleh  
Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka  
Penggugat XVIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak  
kurang dari Rp.22.912.000.000,-

19. Penggugat XIX atas nama JUMIATI tersebut diatas adalah  
pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq,  
kampung Besiq, Kecamatan damai, Kabupate Kutai Barat,  
dengan ukuran Luas 44.211,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XIX



dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 44.211,500 M<sup>2</sup> x

Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.22.105.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.22.105.750.000,-

20. Penggugat XX atas nama EVA RIFSA RIFANI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.387,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.23.693.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 23.693.750.000,-



21. Penggugat XXI / DEMI ARIANTO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $40.351,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.20.175.500.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.175.500.000,-

22. Penggugat XXII / BAHARUDIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $50.758,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.25.379.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXII kehilangan keuntungan yang diharapkan,



dimana seandainya Penggugat XXII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.379.250.000,-

23. Penggugat XXIII / ATEK tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.521.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.521.500.000,-

24. Penggugat XXIV / HERMAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.987,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.493.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XXIV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat XXIV kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XXIV tidak terhalang oleh  
Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka  
Penggugat XXIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak  
kurang dari Rp. 25.493.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.225.004.000.000  
(satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah)

30. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum  
Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat  
seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan  
kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan  
keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat,  
serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan  
penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas  
tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa  
saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau  
mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain  
agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan  
menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan  
tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh  
ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut  
diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian



Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk  
itu;-----

31. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku ; -----
32. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag* ) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya ;----
33. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat *in cassu*, sekaligus melakukan sita jaminan





(*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;-----

34. Bahwa Tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ; -----

35. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh – sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan : -

**DALAM PROVISIONAL :**

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu



adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;-----

2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Moril ; ----
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* dengan batas – batas yang diuraikan sebagai berikut :-----

- 1) Penggugat I / **SAUN** adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SAUN** / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyo;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;-----

- 2) Penggugat II / **TUYO** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M<sup>2</sup>, atas



nama pemilik **TUYO** / Penggugat II tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Rian ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;-----

3) Penggugat III / **SUKARDI WIRAWINATA** adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SUKARDI WIRAWINATA** / Penggugat III tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Keden ;-----

4) Penggugat IV / **NAYOK KUSNADI** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.170.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **NAYOK KUSNADI** / Penggugat IV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Milu ;-----



- Sebelah Selatan berbatas dengan Hermanto M ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

5) Penggugat V / **MOMOT T** adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.004.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MOMOT T** / Penggugat V tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;-----

6) Penggugat VI / **HERMANTO M** adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.279.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **HERMANTO M** / Penggugat VI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Mardiansyah ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Hutan ;-----

7) Penggugat VII / **MARDIANSYAH** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MARDIANSYAH** / Penggugat



VII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /  
Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M ;-----

8) Penggugat VIII / **AGUS SOPIAN** adalah Pemilik sah sebidang  
bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq,  
Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas  
56.793.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **AGUS SOPIAN** / Penggugat  
VIII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /  
Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;-----

9) Penggugat IX / **KEDEN** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang  
terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai,  
Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999.000 M<sup>2</sup>, atas  
nama pemilik **KEDEN** / Penggugat IX tersebut diatas sesuai  
Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal  
22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ;-----



- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;-----

10) Penggugat X / **KAMALIUS** adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KAMALIUS** / Penggugat X tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Demi Arianto ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

11) Penggugat XI / **NGINTE** adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **NGINTE** / Penggugat XI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Lesen ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Milu ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius ;-----

12) Penggugat XII / **RIAN** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **RIAN** / Penggugat XII tersebut diatas sesuai Surat





Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Pereban ;-----

13) Penggugat XIII / **PEREBAN** adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.556.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **PEREBAN** / Penggugat XIII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

14) Penggugat XIV / **MURDIANSYAH** adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MURDIANSYAH** / Penggugat XIV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 :--- -----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Pereban ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;-----



- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

15) Penggugat XV / **MISRAN** adalah Pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MISRAN** / Penggugat XV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Eva Riksa Rifani ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pereban ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

16) Penggugat XVI / **MILU** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MILU** / Penggugat XVI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Nginte ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----

17)Penggugat XVII / **MARTIN** adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MARTIN** / Penggugat XVII tersebut diatas



sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Herman ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Demi Arianto ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

18)Penggugat XVIII / **LESEN** adalah Pemilik sah sebidang tanah  
Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan  
Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 45.824.000 M<sup>2</sup>,  
atas nama pemilik **LESEN** / Penggugat XVIII tersebut diatas  
sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Herman ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Demi Arianto;-----

19)Penggugat XIX / **JUMIATI** adalah Pemilik sah sebidang tanah  
Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan  
Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 44.211.500 M<sup>2</sup>,  
atas nama pemilik **JUMIATI** / Penggugat XIX tersebut diatas  
sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hermanto M ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Baharudin ;-----



- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

20)Penggugat XX / **EVA RIFSA RIFANI** adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **EVA RIFSA RIFANI** / Penggugat XX tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Baharudin ;-----

21) Penggugat XXI / **DEMI ARIANTO** adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **DEMI ARIANTO** / Penggugat XXI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Martin ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Lesen ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

22)Penggugat XXII / **BAHARUDIN** adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758.500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **BAHARUDIN** / Penggugat



XXII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /  
Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Eva Riksa Rifani ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

23)Penggugat XXIII / **ATEK** adalah Pemilik sah sebidang tanah  
Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan  
Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043.000 M<sup>2</sup>,  
atas nama pemilik **ATEK** / Penggugat XXIII tersebut diatas  
sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyo ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

24) Penggugat XXIV / **HERMAN** adalah Pemilik sah sebidang tanah  
Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan  
Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987.000 M<sup>2</sup>,  
atas nama pemilik **HERMAN** / Penggugat XXIV tersebut diatas  
sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lesen ;-----



- Sebelah Barat berbatas dengan Martin ;-----

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;-----

5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus duapuluh lima miliar empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :---

**Kerugian Materiil :**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.521.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat





untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.521.500.000,-

2. Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 59.548,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.29.774.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.774.250.000,-

3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.285,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.642.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp. 26.642.500.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas  
adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai  
Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai  
Barat dengan ukuran Luas 48.170,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat  
IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.170,500 M<sup>2</sup> x  
Rp.500.000,- /M<sup>2</sup> = Rp.24.085.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.24.085.250.000,-

5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik  
sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung  
Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran  
Luas 53.004,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat V dirugikan atas harga



tanah tersebut sebesar  $53.004,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.26.502.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.100.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.26.502.250.000,-$

6. Penggugat VI atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas  $57.279,500 \text{ M}^2$ , sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $57.279,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.28.639.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.50.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp}.28.639.750.000,-$



7. Penggugat VII atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.346,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.28.173.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.173.000.000,-

8. Penggugat VIII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 56.793,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebear 56.793,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.28.396.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan,



dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.396.500.000,-

9. Penggugat IX / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.999,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.24.499.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 24.499.500.000,-

10. Penggugat X atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.043,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.021.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.25.021.500.000,-

11. Penggugat XI atas nama NGINTE tersebut diatas adalah pemilik  
sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung  
Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran  
Luas 58.119,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga  
tanah tersebut sebesar 58.119,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> =  
Rp.29.059.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.29.059.750.000,-

12. Penggugat XII atas nama RIAN tersebut diatas adalah pemilik  
sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung  
Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran  
Luas 47.443,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XII dirugikan atas





harga tanah tersebut sebesar  $47.443,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 =$

Rp.23.721.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XII kehilangan keuntungan yang diharapkan dimana seandainya Penggugat XII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 23.721.750.000,-

13. Penggugat XIII atas nama PEREBAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas  $53.556,500 \text{ M}^2$ , sehingga Penggugat XIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $53.556,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.26.778.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.778.250.000,-



14. Penggugat XIV atas nama MURDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 49.035,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.24.517.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIV ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.517.500.000,-

15. Penggugat XV atas nama MISRAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.061,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.530.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XV kehilangan keuntungan yang diharapkan



diaman seandainya Penggugat XV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 26.530.750.000,-

16. Penggugat XVI atas nama MILU tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317.000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XVI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $49.317.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.24.658.500.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.658.500.000,-

17. Penggugat XVII atas nama MARTIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XVII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $47.647,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.23.823.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVII menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XVII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat XVII kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XVII tidak terhalang oleh Tergugat  
untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat  
XVII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.23.823.750.000,-

18. Penggugat XVIII atas nama LESEN tersebut diatas adalah  
pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq,  
Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,  
dengan ukuran Luas 45.824,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XVIII  
dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 45.824,000 M<sup>2</sup> x  
Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.22.912.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,  
dimana Penggugat XVIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang  
untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian  
Penggugat XVIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai  
diatas Penggugat XVIII kehilangan keuntungan yang diharapkan,  
dimana seandainya Penggugat XVIII tidak terhalang oleh  
Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka  
Penggugat XVIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak  
kurang dari Rp.22.912.000.000,-

19. Penggugat XIX atas nama JUMIATI tersebut diatas adalah  
pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq,  
kampung Besiq, Kecamatan damai, Kabupate Kutai Barat,  
dengan ukuran Luas 44.211,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XIX



dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $44.211,500 \text{ M}^2 \times$

$\text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}22.105.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIX ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}50.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}22.105.750.000,-$

20. Penggugat XX atas nama EVA RIFSA RIFANI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas  $47.387,500 \text{ M}^2$ , sehingga Penggugat XX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $47.387,500 \text{ M}^2 \times$   
 $\text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}23.693.750.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XX ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}50.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}23.693.750.000,-$



21. Penggugat XXI / DEMI ARIANTO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $40.351,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.20.175.500.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.175.500.000,-

22. Penggugat XXII / BAHARUDIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $50.758,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.25.379.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXII kehilangan keuntungan yang diharapkan,





dimana seandainya Penggugat XXII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.379.250.000,-

23. Penggugat XXIII / ATEK tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.521.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.521.500.000,-

24. Penggugat XXIV / HERMAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat XXIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.987,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.493.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian

Penggugat XXIV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai

diatas Penggugat XXIV kehilangan keuntungan yang diharapkan,

dimana seandainya Penggugat XXIV tidak terhalang oleh

Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka

Penggugat XXIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak

kurang dari Rp. 25.493.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.225.004.000.000

(satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;-----



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ; -----
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ; -----
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ; -----
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ; -----

**SUBSIDAIRE** :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Heribertus Richard, S.H.,M.H., sedangkan Tergugat telah hadir pula kuasanya yang bernama Agustinus, S.H. dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, dengan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2016 menunjuk seorang



mediator yaitu Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 September 2016 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan Para Penggugat Kabur ( Exeptio Obscur Libel )**

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur ( Obscur libel ), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya didalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa Lebar dan Panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan Luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat I / SAUN misalnya yaitu seluas 58.613,500 M2, dan begitu pula untuk Penggugat II / TUYO sampai dengan PenggugatXXIV / HERMAN ternyata tidak disebutkan berapa ukuran ( Panjang dan Lebar ) dari masing-masing tanah sengketa, melainkan hanya disebutkan luasnya saja ; -----

Gugatan Para Penggugat angka 1 disebutkan ; “ 1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M2, atas nama pemlik SAUN / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /



Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

..... dst “,

dimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur ( obscur libel ), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ; -----

Bahwa oleh karena didalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak disebutkan ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa sehingga dengan demikian menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ( obscur libel ) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ), hal mana adalah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dengan Kaidah Hukum sebagai berikut : “ Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa “ ; -----

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ( Exeption Plurium Litis Consortium )

Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak ( Exeption Plurium Litis Consortium ), dimana apabila Para Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya maka seharusnya Para Penggugat juga mengugat Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republic Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (



KBK ) yang sebelum penguasaannya diberikan kepada Tergugat, Hak Penguasaan atas Hutan ( HPH ) tersebut terlebih dahulu diberikan kepada PT. Timber Dana, dan kemudian Tergugat secara hukum berhak melakukan kegiatan / aktifitas Pertambangan Batubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izin-izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- 2.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ; -----
- 2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Barubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571.10 ( Lima raus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----
- 2.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SL.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----





2.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
: SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013

Tentang : Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan Untuk  
Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana  
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas  
Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan  
lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT.  
Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi  
Kalimantan Timur ; -----

2.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27  
Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai  
Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi  
Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan  
Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) a.n. PT. Bharinto  
Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan  
Timur ; -----

2.6. Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Para  
Penggugat dalam perkara perdata nomor :  
26/Pdt/G/2016/PN.Sdw., sekarang ini adalah berada  
diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas  
nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ), baik Keputusan  
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  
SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010  
Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk  
Eksplorasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas  
nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus  
tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar di



Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

2.7. Bahwa letak tanah yang digugat oleh Para Penggugat sekarang ini dan kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selain berada didalam wilayah / Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), dan juga adalah termasuk didalam wilayah Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) atas nama PT. Timber Dana ; -----

3. Bahwa dari uraian point 2 ( dua ) diatas maka jelaslah bahwa Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) berhak melakukan kegiatan penambangan batubara disekitar tanah sengketa di daerah Sungai Tenaiq, didalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, adalah berdasarkan ; Work Agreement For The Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republic Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini, secara hukum telah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ( Exeptio Plurium Litis Consortium ), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ( niet onvanklij verklaard ) ; -----

( Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 )

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawaban perkara ini ; -----
3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada angka 1 ( satu ) sampai dengan angka XXIV ( dua puluh empat ) yang antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya : “ 1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang dikatakan di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M2, atas nama pemilik SAUN / Penggugat I tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ; ----- dst “, oleh karena tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya, dimana untuk dapat melakukan kegiatan Pertambangan Batubara di daerah Sungai Tenaiq dan sekitarnya, didalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) terlebih dahulu telah memperoleh Izin dari pihak yang berwenang / Pemerintah Negara Republik Indonesia, antara lain : -----



- 3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between  
The Government Of The Republic Indonesia And PT.  
Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ; -----
- 3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
: SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010  
Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk  
Eksplorasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas  
nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus  
tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada  
Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai  
Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----
- 3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4  
November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan  
Hutan Untuk Eksplorasi Bahan Galian Batubara Pada  
Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto  
Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan  
Timur ; -----
- 3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
: SK.946/menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013  
Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk  
Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana  
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas  
Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan  
lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT.  
Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi  
Kalimantan Timur ; -----



3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

3.6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada didalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto





Ekatama sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 dan masih termasuk didalam areal Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) atas nama PT. Timber Dana ; -----

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 25 ( dua puluh lima ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 25. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Bharinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa adalah sangat tidak benar jika dikatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Para Penggugat secara turun – temurun sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena Para Penggugat dengan sengaja mengakui melakukan kegiatan menebas dan menebang sebagian pohon diatas atas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) baru pada tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, setelah Para Penggugat mengetahui bahwa lokasi tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara



atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ), dimana maksud serta tujuan dari Para Penggugat adalah secara spekulasi berharap untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dan/atau tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) ; -----

4.2. Bahwa walaupun benar seandainya Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon kayu diatas tanah sengketa misalnya, hal itupun tidak dapat dikatakan sebagai dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya, dan khususnya yang berlaku di kalangan masyarakat Suku Daya Benuaq dimana tanah sengketa berada, oleh karena Para Penggugat hanya menebas dan menebang sebagian pohon kayu didalam hutan belantara / diatas tanah sengketa, namun tidak dibakar, tidak dibersihkan dan tidak ditanami tanaman apapun baik berupa tanama padi maupun sayur-sayuran dan buah-buahan serta rotan dan lain-lain sebagaimana lazimnya cara yang dilakukan dikalangan masyarakat Suku Dayak Benuaq didalam mengelola tanah dan bercocok tanam ;

4.3. Bahwa kemudian walaupun benar Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon kayu didalam Kawasan Hutan / diatas tanah sengketa dalam perkara ini yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka perbuatan Para Penggugat tersebut justru dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum / Perbuatan Pidana yaitu melanggar ketentuan pasal 50



ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang

Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ; -----

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41

tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai

berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e.

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil

hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang

berwenang “ ; -----

Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999

Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “

Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan

denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima miliar

rupiah ) “ ; -----

4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e

Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun

1999 Tentang : KEHUTANAN sebagaimana yang telah

diuraikan diatas, maka oleh karenanya penguasaan Para

Penggugat diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan

Negara atau Kawasan Budidaya Kehutan ( KBK )

dengan hanya mendasarkan kepada masing-masing

Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah

tertanggal 22 Jui 2013 adalah tidak sah dan / atau batal

demi hukum ; -----

4.5. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam

perkara ini secara fisik belum dikuasai / belum dikerjakan



oleh pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut belum termasuk didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

- 4.6. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ternyata masuk didalam wilayah Konsesi pertambangan batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) adalah sah menurut hukum berdasarkan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ; -----



4.7. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka yang berhak memberikan izin kepada Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) untuk menguasai / menduduki dan melakukan aktifitas Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjang lainnya atas lokasi hutan tersebut adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia melalui sarana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ), bukan Para Penggugat ; -----

5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 26 ( dua puluh enam ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 26. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan etikap baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa tanah yan digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK



) yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ; -----

5.2. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengaku / mengklaim Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) sebagai hak miliknya dengan cara melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan atas tanah sengketa tanpa memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah justru dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;

5.3. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa ditolak keras oleh Tergugat oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), apalagi tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata letaknya berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan





Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

5.4. Bahwa pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) tidak dapat melakukan kegiatan Penambangan Batubara diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. Bharinto Ekatama yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

5.5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan / atau menunjukkan adanya alas hak yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka oleh karenanya Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai mana yang disyaratkan menurut ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang : MINERBA, dan Bagian Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas



nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasa Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 27 ( dua puluh tujuh ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 27. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara in cassu, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja diatas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----



6.1. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ; -----

6.2. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), yaitu letaknya berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Eepublik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Exploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Kakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----



6.3. Bahwa oleh karena lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) yaitu berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karenanya terhadap lokasi tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dikerjakan oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) ; -----

6.4. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh pihak Tergugat, apalagi lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut faktanya adalah merupakan Hutan



Negara atau kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) dan bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya sudah tentu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat tersebut ; -----

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 28 ( dua puluh delapan ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 28. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatig daad ) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara Materiel maupun Moriil beserta segala akibat hukum dari padanya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan



Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatig daad ) yang merugikan Para Penggugat, dimana dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatig daad ) seperti ; harus ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kemudian timbul suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ; -----

7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini walaupun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sehingga oleh karenanya belum dikerjakan oleh Tergugat, namun demikian bahwa lokasi tanah sengketa tersebut masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ; -----





7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Para Penggugat ada melakukan kegiatan menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa, maka oleh karena tanah sengketa adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka justru Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang : e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ ; -----

“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah “ ; -----

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 29 ( dua puluh sembilan ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 29. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatig daad ) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Para Pengugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Pengugat yang diperhitungkan adalah sebesar



Rp.1.225.004.000.000 ( satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

.....

dst “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ; -----
- 8.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.500.000,- / M2 adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per meter persegi tersebut, apakah berdasarkan patokan harga Pasar /nilai jual obyek Pajak ( NJOP ), ataukah berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) misalnya, ataupun Peraturan lainnya, sama sekali tidak dijelaskan oleh Para Penggugat sebagai dasar perincian dari tuntutan ganti rugi tersebut diatas ; -----
- 8.3. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan alasan karena Para Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, ternyata sama sekali tidak dijelaskan atau tidak dirinci oleh Para



Penggugat dari mana kerugian masing-masing sebesar

Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tersebut timbul ;

8.4. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat masing-

masing sebesar Rp.25.521.500.000,- ( dua puluh lima

miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah

), Rp.29.774.250.000,- ( dua puluh sembilan miliar tujuh

ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu

rupiah ) misalnya,

..... dst, yang

didalilkan sebagai akibat dari Para Penggugat kehilangan

keuntunagn yang diharapkan karena terhalang untuk

menguasai atau mengelola tanah tersebut, selain tidak

dijelaskan atau tidak diuraikan secara terperinci dari mana

kerugian sebesar Rp.25.521.500.000,- ( dua puluh lima

miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah

), kemudian kerugian sebesar Rp.29.774.250.000,- ( dua

puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah )

..... dst, tersebut

timbul, sama sekali tidak dijelaskan secara terperinci oleh

Para Penggugat, dan juga tuntutan Para Penggugat

tersebut adalah sangat tidak masuk akal oleh karena

tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

faktanya sampai sekarang ini belum dikerjakan oleh

Tergugat dengan alasan hukum oleh karena letak dari

tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih

berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH )

yang dimiliki oleh Tergugat yaitu ; Izin/Keputusan Menteri



Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

8.5. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian yang jelas, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelij verklaard ) ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus



dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975,  
tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “

Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi  
bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci  
adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973,  
tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “

Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti  
rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983,  
tanggal 3 September 1983, PT. Semarang Nomor :

69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan

PN Sukoharjo Nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor :

12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah

Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci,

gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011

K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973,

dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi

uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya,

sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa Penggugat

tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan

terperinci tentang adanya kerugian materil yang

dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus  
menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “; -----

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 30 ( tiga puluh ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 30. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

9.1. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ),



bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ; -----

9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah “ ; -----

9.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada landasan hukum ataupun kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam perkara ini ; -----

9.4. Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) yang secara hukum dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan / mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat seperti yang diinginkannya ; -----

9.5. Bahwa tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan ; Work Agreement For

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 Novemer 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 31 ( tiga puluh satu ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 31. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan



penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

10.1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan alasan karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ; -----

10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya terhadap tanah sengketa yang dimaksud sampai dengan saat ini faktanya belum dikerjakan oleh pihak Tergugat ; -----

10.3. Bahwa dalam konteks Negara Hukum ( Rechtsstaat ), tentu adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Pengguga pada angka 32 ( tiga puluh dua ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 32. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) dimana Tergugat akan memindahkan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Pengugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak mauppun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

11.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KB ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak miliknya ; -----

11.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 Noveber 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada



Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

11.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan/atau memindahkan harta kekayaannya kepada orang/pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak ( tetap ) dengan maksud untuk menghindar dari tindakan hukum berupa ; Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) dalam perkara ini ; -----

11.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas tidak didasarkan atas alasan/dasar hukum yang kuat atau dengan kata lain tanpa didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap permohonan Sita Jaminan ( Conservatour beslag ) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolak ; -----





Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971,  
tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “  
Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka  
permohonan Penggugat untuk sita jaminan ( Conservatoir  
beslag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan  
“ ; -----

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras  
dalil gugatan Para Penggugat pada angka 33 ( tiga puluh tiga )  
yang menyatakan sebagai berikut : 33. Bahwa Para Penggugat  
juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila  
Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan kegiatan diatas  
tanah milik Para penggugat tersebut, maka bersama ini Para  
Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua /  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar,  
agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan  
penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan  
lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat in  
cassu, sekaligus melakukan sita jaminan ( Conservatoir beslag )  
atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat  
seperti telah terurai diatas “, berdasarkan argumentasi hukum  
sebagai berikut : -----

12.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai  
obyek sengketa dalam perkara ini ternyata belum  
dikerjakan oleh Tergugat, oleh karena letak dari tanah  
yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada  
diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang  
dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) yaitu



masingmasing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

12.2. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ; -----

12.3. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama



tertanggal 20 Noveber 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seperti yang telah diuraikan pada angka 12.1 tersebut diatas ; -----

- 12.4. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) dan bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dan sesuai dengan fakta yang ada dimana tanah sengketa belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letak dari tanah sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), maka oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah sengketa dan meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah sengketa menurut hukum haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar/alasan yang kuat menurut hukum ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “  
Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat,



maka permohonan penggugat untuk sita jaminan ( Conservatoir beslag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2539 K/Sip/1985, tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum : “ Pada perinsipnya barang-barang milik Negara ( Pemerintah ) dilarang diletakkan sita, baik “sita jaminan” maupun “sita eksekusi” karena barang-barang tersebut digunakan untuk menjalankan tugas pemerintah/kenegaraan, sesuai dengan eks Pasal 65 Jo. 66 I.C.W, kecuali dengan Izin Mahkamah Agung RI “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip1976, tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : “ Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang mengenai pokok perkara harus ditolak “ ; -----

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 34 ( tiga puluh empat ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 34. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij voorraad ) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----



13.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat ; -----

13.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlij Wetboek ), maka Para Penggugat menurut hukum dibebankan / diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya ; -----

13.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) ; -----

13.4. Bahwa permintaan Para Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbar bij voorraad ) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 Tentang : Putusa Serta Merta ( Uitvoerbar bij voorraad ) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :“ 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : -----



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat authentic atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; -----
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretikaad baik ; -----
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan ( gono gini ) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; -----
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ; -----
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht “ ; -----

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 35 ( tiga puluh lima ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 35. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (





Dwangsom ) sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi Keputusan ini nantinya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

- 14.1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas dimana Para Penggugat selain menuntut agar Tergugat menyerahkan penguasaan atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dan juga Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.225.004.000.000,- ( Satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah ), dan juga selain itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, hal mana jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972 ; -----



14.2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;

Lembaga uang paksa ( Dwangsom ) tidak berlaku  
terhadap tindakan membayar uang “ ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972,  
tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : “

Lembaga uang paksa atau dwangsom ( Eks Pasal 606 Rv  
) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang  
diktum putusan hakim berupa ; Menghukum Tergugat  
untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat “ ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan  
ini Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang  
memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan  
sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet  
onvankelijk verklaard ) ; -----

**DALAM PROVISI :**

Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat tersebut atau setidaknya  
tidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ( Niet  
onvankelijk verklaard ) ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet  
onvankelijk verklaard ) ; -----



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 25 Oktober 2016, demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 01 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Saun (bukti P-1) ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Tuyo (bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Sukardi Wiranata (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Nayok Kusnadi (bukti P-4) ; ----
5. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Momot T (bukti P-5) ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Hermanto M (bukti P-6) ; -----
7. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Mardiansyah (bukti P-7) ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Agus Sopian (bukti P-8) ; -----
9. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Keden (bukti P-9) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Kamallius (bukti P-10) ; -----
11. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Nginte (bukti P-11) ; -----
12. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Rian (bukti P-12) ; -----
13. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Pereban (bukti P-13) ; -----
14. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Murdiansyah (bukti P-14) ; -----
15. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Misran (bukti P-15) ; -----
16. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Milu (bukti P-16) ; -----
17. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Martin (bukti P-17) ; -----
18. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Lesen (bukti P-18) ; -----
19. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Jumiaty (bukti P-19) ; -----
20. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Eva Rifsa Rifani (bukti P-20) ; --
21. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Demi Arianto (bukti P-21) ; ---
22. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Baharudin (bukti P-22) ; -----
23. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Atek (bukti P-23) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan keterbacaan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah  
tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Herman (bukti P-24) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.24 telah  
diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan  
aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan  
dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :---

1. Foto copy Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between  
The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto  
Ekatama, tertanggal 20 November 1997 (bukti T-1) ;-----
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai  
Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana  
Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10  
(lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar pada  
Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat,  
Provinsi Kalimantan Timur (bukti T-2.A) ;-----
3. Foto copy Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk  
Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Sarana Penunjangnya  
Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto  
Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Tmur  
Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tertanggal 4 November 2010  
(bukti T-2.B) ;-----
4. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai  
Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan  
Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 27 Desember 2013 (bukti T-3.A) ;-----

5. Foto copy Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Desember 2013 (bukti T-3.B) ;-----
6. Foto copy Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bharinto Ekatama Nomor : 41 tertanggal 28 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-4)
7. Foto copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0930369 tanggal 07 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bharinto Ekatama yang ditujukan kepada Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-5) ;-----
8. Foto copy Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bharinto Ekatama Nomor : 3 tertanggal 3 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-6) ;-----
9. Foto copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0047791 tanggal 12 Mei 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bharinto Ekatama yang ditujukan kepada Notaris Wiwik Condro,

SH di Jakarta (bukti T-7) ; -----

10. Foto copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-AH.01.03-0047790 tanggal 12 Mei 2015, Perihal :  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Bharinto Ekatama yang ditujukan kepada Notaris Wiwik Condro,

SH di Jakarta (bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.8 telah  
diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan  
aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30  
November 2016 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap  
objek lokasi tanah sengketa perkara a quo, dengan kesimpulan yang  
mana menurut Para Penggugat pada pokoknya menerangkan : bahwa  
luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang Para Penggugat  
gugat sekitar 114 (seratus empat belas) hektar, bahwa awalnya  
keseluruhan tanah tersebut atas nama Saun yang kemudian oleh  
saudara Saun dibagi-bagi kepada Penggugat yang lainnya, bahwa  
sampai dengan sekarang tanah sengketa tersebut masih dipelihara oeh  
Para Penggugat, bahwa jalan yang ada di lokasi tanah tersebut dibuat  
oleh PT. Timberdana dan saat akan membuat jalan tersebut PT.  
Timberdana ada meminta ijin kepada saudara Saun untuk  
menggunakan tanah milik saudara Saun dan PT. Timberdana hanya  
meminjam tanah tersebut sebagai jalan bagi operasional PT.  
Timberdana dan tidak ada ganti rugi kepada saudara Saun, bahwa  
pohon-pohon yang berada di atas tanah Para Penggugat sebagian  
merupakan hasil tanam tumbuh dan sebagian lagi tumbuh alami dari



alam, bahwa tanah Para penggugat tersebut sampai sekarang belum di garap oleh Tergugat dan mengenai berapa Panjang dan Lebar tanah tersebut Para Penggugat tidak mengetahuinya karena di Surat Penguasaan/Kepemilikan Tanah hanya tercantum Luas saja. Sedangkan menurut Tergugat : bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan Para Penggugat sebagai miliknya adalah termasuk dalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diberikan Menteri Kehutanan kepada Tergugat pada tahun 2013, awalnya lokasi tanah yang ditunjukkan Para Penggugat sebagai miliknya tersebut masuk areal Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Timberdana akan tetapi sejak adanya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Tergugat maka PT. Timberdana sudah tidak memiliki hak di kawasan pinjam pakai tersebut, bahwa sepengetahuan Tergugat lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat juga diakui oleh kelompok F.X. Yapan sebagai tanah garapannya juga, bahwa Tergugat akan memberikan tali asih kepada pemilik lahan yang tanahnya akan digunakan oleh Tergugat jika tanah tersebut sudah tidak ada sengketa lagi dengan orang lain, bahwa Tergugat belum ada melakukan pekerjaan apapun di tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat , Para Penggugat juga telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :-----

**Saksi 1. Gamus**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai petinggi Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui lokasi tanah saksi berdampingan dengan lokasi tanah Para Penggugat ;-----
- Bahwa tanah kelompok saksi berada di daerah Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 97 hektar ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari leluhur saksi menurut hak ulayat dan saat itu masih berupa hutan rimba, makanya saksi kelola ; -----
- Bahwa saksi mengelola tanah saksi dengan cara berladang yaitu setelah tahun 2000, dan saat itu belum ada orang lain yang mengklaim tanah kelompok saksi tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2015 tanah saksi tersebut dibebaskan oleh Tergugat sehingga saat ini tanah tersebut dikelola oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah ; -----
- Bahwa dengan adanya pembebasan lahan tersebut saksi mendapatkan tali asih dari Tergugat yang mana untuk 1 hektarnya saksi mendapatkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat ada pembebasan lahan oleh Tergugat barulah ada yang mengklaim tanah milik kelompok saksi tersebut yaitu kelompok masyarakat dari Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakui jika tanah tersebut milik ulayat mereka juga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur luasan tanah saksi sebelumnya dan surat kepemilikan tanah tersebut terbit setelah ada pengukuran dari perusahaan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah saksi sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat kurang lebih sekitar 500-600 meter ; -----
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat belum mendapatkan kompensasi dari Tergugat sampai dengan sekarang namun penyebabnya apa saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 di atas tanah Para Penggugat ada pondok dan ladangnya ; -----
- Bahwa sekitar 2 sampai 3 tahun sebelum Tergugat beroperasi areal tanah saksi tersebut masuk dalam wilayah kerja PT. Timberdana yang bergerak di bidang logging ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi PT. Timberdana ada ijin usahanya tapi saksi tidak pernah melihatnya ; -----
- Bahwa saat membuka lahan di daerah tersebut saksi tidak langsung mengurus surat-suratnya ; -----
- Bahwa menurut hukum adat siapa yang membuka lahan maka orang tersebut yang menjadi pemilik lahannya ; -----
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah milik Para Penggugat dan saat itu saksi melihat ada kegiatan tanam tumbuh di tanah tersebut seperti padi, singkong dan sayuran ; -----
- Bahwa awalnya saksi menebas di lahan saksi untuk membuat ladang, akan tetapi karena ada perusahaan yang masuk jadi lahan saksi tersebut tidak sempat menjadi ladang ; -----

**Saksi 2. Imus**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tim Pengukuran bekerja berdasarkan Surat Tugas dari Petinggi saat itu dari saudara Gamus ;-----



- Bahwa tugas saksi hanya mendampingi tim pengukuran dari perusahaan dan yang melakukan pengukuran adalah perusahaan
- Bahwa saat itu ada juga dilakukan pengukuran pada tanah Para Penggugat dan saat melakukan pengukuran tersebut saksi ada bertemu dengan orang lain yang juga mengklaim tanah milik Para Penggugat tersebut ; -----
- Bahwa terdapat banyak orang yang mengklaim tanah milik Para Penggugat tersebut ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengukuran saudara Saun berada di lokasi itu juga, dan batas-batas tanah milik Para Penggugat tersebut berupa patok dan jalan yang baru dibuat ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di daerah tersebut dan PT. Timberdana tidak hadir saat dilakukan pengukuran di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa pada saat itu yang diukur hanya 2 ladang saja dan saat dilakukan pengukuran belum ada tanam tumbuh di daerah tersebut
- Bahwa jalan yang ada di lokasi tanah milik Para Penggugat dibuat oleh PT. Timberdana ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah mengelola tanah milik Para Penggugat atau belum ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki ijin usaha di daerah tersebut

**Saksi 3. Martin Jabu A**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat, tanah saksi berada di daerah Sungai Tenaiq,



Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas  
7 hektar ; -----

- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 2013 karena mendapat pembagian dari Kampung Besiq, dan yang membagi tanah di daerah tersebut adalah bapaknya saudara Saun ; -----
- Bahwa tanah saksi sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saudara Saun dan saksi tidak tahu darimana saudara Saun mendapatkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang komplain atau mengklaim tanah Para Penggugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut hadir saat dilakukan pengukuran di lokasi tersebut, tetapi saudara saksi yang bernama Yapet yang menghadiri pengukuran tersebut ; -----
- Bahwa tanah saksi sudah saksi jual kepada tergugat dengan mendapat kompensasi pada akhir tahun 2013 ; -----
- Bahwa awalnya saksi mengelola tanah di daerah tersebut untuk berladang namun setelah ada perusahaan di daerah tersebut saksi meminta kompensasi kepada perusahaan ; -----
- Bahwa sebelum Tergugat beroperasi sebelumnya ada PT. Timberdana yang sudah terlebih dulu beroperasi di daerah tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Timberdana masih beroperasi di daerah tersebut karena setelah saksi mendapatkan kompensasi dari Tergugat saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah saksi kembali ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan  
saksi maupun ahli ; -----





Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Desember 2016 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----

#### **1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya di dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa lebar dan panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat I/Saun misalnya yaitu seluas 58.613,500 M<sup>2</sup>, dan begitu pula untuk Penggugat II/Tuyo sampai dengan Penggugat XXIV/Herman ternyata tidak disebutkan berapa ukuran (panjang dan lebar) dari masing-masing tanah sengketa melainkan hanya disebutkan luasnya saja maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang



menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, karena sebagaimana pada umumnya dalam Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh aparatur/pemerintahan adat setempat di wilayah Kabupaten Kutai Barat hanya mencantumkan luas wilayah dari tanah yang dikuasai oleh seseorang, begitu juga halnya dengan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dan hal tersebut telah dianggap jelas dalam masyarakat serta pemerintahan adat setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat I/Saun memiliki satu bidang tanah yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 58.613,500 M<sup>2</sup>, Penggugat II/Tuyo memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 59.548,500 M<sup>2</sup>, Penggugat III/Sukardi Wirawinata memiliki satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 53.285,000 M<sup>2</sup>, Penggugat IV/Nayok Ksnadi memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 48.170,500 M<sup>2</sup>, Penggugat V/Momot T memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 53.004,500 M<sup>2</sup>, Penggugat VI/Hermanto M memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 57.279,500 M<sup>2</sup>, Penggugat



VII/Mardiansyah memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 56.346,000 M<sup>2</sup>, Penggugat VIII/Agus Sopian memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 56.793,000 M<sup>2</sup>, Penggugat IX/Keden memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat dengan ukuran luas 48.999,000 M<sup>2</sup>, Penggugat X/Kamalius memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 50.043,000 M<sup>2</sup>, Penggugat XI/Nginte memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 58.119,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XII/Rian memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 47.443,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XIII/Pereban memiliki tiga bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 53.556,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XIV/Murdiansyah memiliki tiga bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 49.035,000 M<sup>2</sup>, Penggugat XV/Misran memiliki dua bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 53.061,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XVI/Milu memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan damai, Kabupaten Kutai barat dengan ukuran luas 49.317,000 M<sup>2</sup>, Penggugat XVII/Martin memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan



ukuran luas 47.647,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XVIII/Lesen memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 45.824,000 M<sup>2</sup>, Penggugat XIX/JUMIATI memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 44.211,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XX/EVA RIFSA RIFANI memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 47.387,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XXI/DEMI ARIANTO memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 40.351,000 M<sup>2</sup>, Penggugat XXII/BAHARUDIN memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 50.758,500 M<sup>2</sup>, Penggugat XXIII/A TEK memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 51.043,000 M<sup>2</sup>, Penggugat XXIV/HERMAN memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 50.987,000 M<sup>2</sup> ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas telah nampak bahwa Para Penggugat di dalam menguraikan posita maupun petitum gugatannya hanya menyebutkan Luas tanahnya saja tanpa menyebutkan ukuran Panjang dan Lebar dari ukuran suatu Luas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ukuran Panjang dan Lebar dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan



harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan apabila diketahui secara pasti ukuran Panjang Dan Lebar dari suatu Luas tanah tersebut, dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Para Penggugat memenangkan perkara dengan diketahuinya Panjang dan Lebar suatu Luas tanah, maka dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari suatu Luas tanah di dalam surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari Luas tanah di dalam surat gugatan Para Penggugat maka Majelis menyatakan bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil maka surat gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa sangat beralasan dan patut dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa terkait dengan repliek Para Penggugat yang menolak Eksepsi Tergugat karena Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh





aparatur/pemerintahan adat setempat di wilayah Kabupaten Kutai Barat hanya mencantumkan luas wilayah dari tanah yang dikuasai oleh seseorang saja, begitu juga halnya dengan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat telah dianggap jelas dalam masyarakat serta pemerintahan adat setempat, dan terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena menurut Majelis ada kewajiban dari Para Penggugat untuk mengetahui secara pasti mengenai ukuran Panjang dan Lebar dari suatu bidang tanah yang dimilikinya sehingga tidak hanya mengetahui Luas tanahnya saja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada point 1 dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada point selanjutnya, dan Majelis juga tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai gugatan provisi Para Penggugat maupun pokok perkara gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----





2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.6.615.000- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 25 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.524.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	<u>5.000.000,- (+)</u>
	<b>Rp.</b>	<b>6.615.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)